



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BATAM
DAN



KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM

TENTANG

**PEYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN DAN
PENGINTEGRASIAN DATA, INFORMASI DAN INFRASTRUKTUR
GEOSPASIAL PERTANAHAN UNTUK PEMBANGUNAN DI KOTA BATAM**

Nomor : 05/MoU/POD-BTM/VI/2019

Nomor : 02/SKB-21.71.100/VI/2019

Pada hari ini, **JUMAT** tanggal **DUA PULUH SATU** bulan **JUNI** tahun **DUA RIBU SEMBILAN BELAS (21-06-2019)**, bertempat di Batam, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. MUHAMMAD RUDI** : Walikota Batam, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.21-945 Tahun 2016 Tanggal 10 Maret 2016 tentang Pengangkatan Walikota Batam Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Batam, berkedudukan di Jalan Engku Puteri Nomor 1 Batam Center – Batam, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- 2. ASKANI** : Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam, berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 101/KEP-2.3.8/II/2018, tanggal 21 Februari 2018, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pertanahan Kota Batam Berkedudukan di Jalan Jaksa Agung R.Soeprpto, Sekupang, Batam, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

ASKANI

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kota Batam kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam Nomor: 279/UN/III/2019 tanggal 29 Maret 2019, perihal Kerja Sama Data Spasial Penatagunaan Tanah;
- b. **PARA PIHAK** menyadari sepenuhnya bahwa Nota Kesepakatan ini didasari atas pertimbangan bahwa pembangunan Kota Batam membutuhkan dukungan untuk pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi geo-spasial;
- c. **PARA PIHAK** dapat berkolaborasi untuk kepentingan bersama sejalan dengan Nota Kesepakatan ini; dan
- d. **PARA PIHAK** sepakat bekerja sama dalam rangka penyelenggaraan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi geo-spasial untuk pembangunan di bidang penataan ruang sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

PARA PIHAK, dalam melaksanakan Nota Kesepakatan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);
- (5) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5893);
- (6) Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
- (7) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

TJR 12

- Merteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 439);
- (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;

Memahami hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** saling setuju dan mufakat mengikatkan diri untuk mengadakan Nota Kesepakatan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kerja sama dalam Peyelenggaraan, Pengembangan, Pemanfaatan Dan Pengintegrasian Data, Informasi Dan Infrastruktur Geospasial Pertanahan Untuk Pembangunan Di Kota Batam.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk memanfaatkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam Peyelenggaraan, Pengembangan, Pemanfaatan Dan Pengintegrasian Data, Informasi Dan Infrastruktur Geospasial Pertanahan Untuk Pembangunan Di Kota Batam.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

1. Kerjasama penyelenggaraan, pengembangan dan pemanfaatan data, informasi dan infrastruktur geo-spasial pertanahan untuk pembangunan di bidang penataan ruang Kota Batam;
2. Pengembangan, pemanfaatan pertukaran dan berbagi pakai (*sharing*) data dan informasi geo-spasial pertanahan dan rencana tata ruang;
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia **PARA PIHAK**;
4. Pemanfaatan bersama sarana dan prasarana Fasilitas Studio Tata Ruang, serta Fasilitas Peralatan Survey dan Pemetaan untuk mendukung kegiatan **PARA PIHAK**;
5. Pemanfaatan data dan informasi peralihan hak atas tanah;
6. Penyediaan data dan informasi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
7. Pemanfaatan data dan informasi Perpajakan Daerah; dan
8. Kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.

TJAP A

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari ditetapkannya Nota Kesepakatan ini dibebankan pada PARA PIHAK yang menjadi tanggungjawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tanggungjawab pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang pendanaannya bersumber dari APBD, hanya dapat dilaksanakan oleh PIHAK KESATU setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD.

Pasal 5
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL


Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai hasil kerja dari Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Nota Kesepakatan ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila Nota Kesepakatan ini hendak diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu berakhirnya, maka pihak yang akan mengakhiri Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan lebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri.

Pasal 7
KEWAJIBAN MENJAGA INFORMASI RAHASIA

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan semua data dan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.



(2) Jenis data dan Informasi yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8 TRANSPARANSI

Pelaksanaan kerja sama yang didasarkan pada Nota Kesepakatan ini dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip kerja sama, keterbukaan informasi publik, transparansi dan anti korupsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 9 PEMBERITAHUAN DAN KOMUNIKASI

Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya berdasarkan Nota Kesepakatan ini atau sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, yang dialamatkan sebagaimana tersebut di bawah ini:

PIHAK KESATU : Pemerintah Kota Batam
u.p Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah,
Setdako Batam
Jalan Engku Putri No1, Batam Centre
Kota Batam 29432
Telepon : (0778) 462164
Faksimili : (0778) 461813
Surel : bagianpemerintahanbatam@gmail.com

PIHAK KEDUA : Badan Pertanahan Nasional Kota Batam
JL. Jaksa Agung R. Soeprapto, Sungai Harapan
Sekupang- Kota Batam 57512
Telepon : (0778) 322643
Faksimili :
Surel :
Website : www.kot-batam.atrbpn.go.id

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.




**PASAL 11
PERUBAHAN**

Hal-hal yang belum tercantum dalam Nota Kesepakatan ini akan dituangkan dalam *addendum*/perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

**PASAL 12
PENUTUP**

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,
KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KOTA BATAM**



PIHAK PERTAMA,

WALIKOTA BATAM

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'R. MUHAMMAD RUDI', is written over the printed name.

MUHAMMAD RUDI